



BUPATI NGANJUK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN  
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka menjamin terlaksananya prinsip perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan terlaksananya pendekatan perencanaan partisipatif serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, diperlukan inovasi kebijakan pengalokasian anggaran yang berbasis kewilayahan pada tingkat Kecamatan;

b. bahwa dalam Bab VI (Enam) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, PIK termasuk dalam 14 program unggulan Bupati;

c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b, untuk meningkatkan minat, semangat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah, maka perlu mengatur Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

By



4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2005 – 2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
14. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;



## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Perangkat Daerah teknis adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan kegiatan Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten.
7. Camat adalah pemimpin Kecamatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pagu Indikatif Kewilayahan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PIKK adalah anggaran yang dialokasikan secara proporsional berbasis wilayah Kecamatan dalam rangka mewujudkan prinsip perencanaan pembangunan yang berkeadilan dan terlaksananya pendekatan perencanaan partisipatif serta pendekatan atas-bawah dan bawah-atas.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.



13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
18. Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.

## BAB II

### PRINSIP DAN PENDEKATAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan dengan prinsip antara lain partisipatif dan berkeadilan.
- (2) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat menyeluruh terhadap kelompok masyarakat rentan yang terpinggirkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.
- (3) Berkeadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan prinsip bahwa setiap orang dapat memberikan akses yang sama kepada setiap warga untuk berperan serta, serta mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati hasil-hasilnya.

### Pasal 3

- (1) Perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan antara lain partisipatif serta atas-bawah dan bawah-atas.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Nasional.

## BAB III TUJUAN DAN RUANG LINGKUP PENGELOLAAN PIKK

### Pasal 4

PIKK bertujuan untuk :

1. Mewujudkan pembangunan daerah yang seimbang antar wilayah Kecamatan sehingga prinsip pembangunan berkeadilan dapat terlaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
2. Menjamin usulan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa, Kelurahan dan Kecamatan terakomodasi dalam RKPD dan APBD sehingga pendekatan pembangunan partisipatif, pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, serta pendekatan tata ruang dapat terwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
3. Meningkatkan minat, semangat dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.

### Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan PIKK, meliputi:

1. pengalokasian;
2. perencanaan dan penganggaran;
3. pelaksanaan; dan
4. pelaporan dan evaluasi.

## BAB IV PENGALOKASIAN PIKK

### Pasal 6

- (1) BAPPEDA menghitung kebutuhan Alokasi Dasar PIKK dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$AD \text{ PIKK} = 3\% \times \text{DAU}$$



Keterangan:

AD PIKK = Alokasi Dasar PIKK (jumlah kebutuhan dana PIKK satu tahun untuk seluruh Kecamatan)

DAU = Dana Alokasi Khusus

- (2) Berdasarkan Alokasi Dasar PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung alokasi PIKK tiap Kecamatan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

PIKK Kec = AD PIKK x PK

Keterangan:

PIKK Kec = alokasi PIKK tiap Kecamatan

AD PIKK = Alokasi Dasar PIKK (jumlah kebutuhan dana PIKK satu tahun untuk seluruh Kecamatan)

PK = Proporsi Kecamatan

- (3) Proporsi Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

PK =  $BV1PV1 + BV2PV2 + BV3PV3 + BV4PV4 + BV5PV5 + BV6PV6 + BV7PV7 + BV8PV8 + BV9PV9 + BV_{10}PV_{10} + BV_{11}PV_{11}$

Keterangan:

PK = Proporsi Kecamatan

BV1 = bobot variabel luas wilayah Kecamatan

PV1 = rasio luas wilayah Kecamatan terhadap total luas wilayah Kabupaten

BV2 = bobot variabel jumlah penduduk di Kecamatan

PV2 = rasio jumlah penduduk di Kecamatan terhadap total jumlah penduduk Kabupaten

BV3 = bobot variabel jumlah desa di Kecamatan

PV3 = rasio jumlah desa di Kecamatan terhadap total jumlah desa di Kabupaten

BV4 = bobot variabel jumlah penduduk miskin di Kecamatan

PV4 = rasio jumlah penduduk miskin di Kecamatan terhadap total jumlah penduduk miskin di Kabupaten

BV5 = bobot variabel panjang ruas jalan di Kecamatan

PV5 = rasio panjang ruas jalan di Kecamatan terhadap total panjang jalan di Kabupaten

BV6 = bobot variabel jarak Kecamatan ke Kabupaten

PV6 = rasio jarak Kecamatan ke Kabupaten terhadap total jarak Kecamatan ke Kabupaten

BV7 = bobot variabel jumlah sekolah negeri di Kecamatan

PV7	=	rasio jumlah sekolah negeri di Kecamatan terhadap total jumlah sekolah negeri di Kabupaten
BV8	=	bobot variabel baku PBB Kecamatan
PV8	=	rasio baku PBB Kecamatan terhadap total baku PBB Kabupaten
BV9	=	bobot variabel PDRB Kecamatan
PV9	=	Rasio PDRB Kecamatan terhadap total PDRB Kabupaten
BV10	=	Jumlah balita stunting di Kecamatan
PV10	=	Jumlah balita stunting Kecamatan terhadap total balita stunting di Kabupaten
BV11	=	Jumlah rumah sehat di Kecamatan
PV11	=	Jumlah rumah sehat di kecamatan terhadap total rumah sehat di Kabupaten

Jenis variabel, simbol, bobot dan nilai variabel sebagai berikut:

No.	Nama	Simbol	Bobot (%)	Rentang Data Variabel	Nilai Variabel
1	2	3	4	5	6
1	Luas wilayah (Ha)	V1	5	1-3.000	1
				3.001-6.000	2
				6.001-9.000	3
				9.001-12.000	4
				12.001-15.000	5
2	Jumlah penduduk (Jiwa)	V2	10	1-20.000	1
				20.001-40.000	2
				40.001-60.000	3
				60.001-80.000	4
				≥80.001	5
3	Jumlah desa/Kelurahan (Desa/Kel)	V3	10	1-5	1
				6-10	2
				11-15	3
				16-20	4
				21-25	5
4	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	V4	10	3.816-10.334	1
				10.335-16.853	2
				16.854-23.372	3
				23.373-29.891	4
				29.892-36.410	5
5	Panjang jalan (Km)	V5	15	25-38	1
				39-51	2
				52-64	3
				65-77	4
				78-90	5
6	Jarak dengan Kabupaten (Km)	V6	5	1-7	1
				8-14	2
				15-21	3
				22-28	4
				29-35	5
7	Jumlah Sekolah Negeri (Lembaga)	V7	10	14-24	1
				25-34	2
				35-44	3
				45-54	4
				55-64	5
8	Pajak Bumi dan Bangunan (Rp)	V8	10	388.389.028-1.490.014.365	1



No.	Nama	Simbol	Bobot (%)	Rentang Data Variabel	Nilai Variabel
				1.490.014.366-2.591.639.703	2
				2.591.639.704-3.693.265.041	3
				3.693.265.042-4.794.890.379	4
				4.794.890.379-5.896.515	5
9	Produk Domestik Regional Bruto (Rp)	V9	10	304.899,95-780.209,84	5
				780.209,85-1.255.519,73	4
				1.255.519,74-1.730.829,62	3
				1.730.829,63-2.206.139,51	2
				2.206.139,52-2.681.449,40	1
10.	Jumlah Balita Stunting (jiwa)	V10	5	59-546	1
				547-1.034	2
				1.035-1.522	3
				1.523-2.010	4
				2.011-2.498	5
11	Rumah sehat (unit)	V11	5	3000-6.130	5
				6.031-9.130	4
				9.131-12.130	3
				12131-15130	2
				15131-18130	1

Keterangan:

- Luas wilayah adalah luas wilayah kecamatan berdasarkan data luas wilayah kecamatan yang ada dalam Buku Nganjuk Dalam Angka
- Jumlah penduduk adalah jumlah penduduk yang bersumber dari Badan Pusat Statistik hasil sensus atau olah sensus dalam buku Nganjuk Dalam Angka
- Jumlah desa/kelurahan berdasarkan data dari bagian pemerintahan sebagaimana dalam buku Nganjuk Dalam Angka
- Jumlah penduduk miskin adalah jumlah penduduk miskin yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
- Panjang ruas jalan adalah jumlah panjang ruas jalan yang bersumber dari Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Nganjuk
- Jarak dengan pusat Kabupaten adalah jarak suatu kecamatan dengan pusat kabupaten yang bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sebagaimana dalam buku Nganjuk Dalam Angka
- Jumlah sekolah negeri adalah jumlah sekolah negeri taman kanak-kanak, sekolah dasar negeri, sekolah menengah pertama negeri dibawah Kementerian Pendidikan Nasional yang bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan pendidikan sebagaimana dalam buku Nganjuk Dalam Angka
- PBBP2 adalah baku Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan yang bersumber dari perangkat daerah yang melaksanakan urusan keuangan daerah.
- Produk domestik regional bruto adalah proyeksi produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku.
- Balita stunting adalah tinggi badan anak yang lebih pendek dibandingkan tinggi badan anak seusianya, kategori berdasarkan

B2



indikator tinggi badan berdasarkan umurya dengan z score  $<-2$  SD

- k. Rumah sehat adalah rumah yang memenuhi kriteria minimal akses jamban sehat, lantai, ventilasi dan pencahayaan.

#### Pasal 7

Berdasarkan rumus perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, BAPPEDA menghitung besaran alokasi PIKK tiap-tiap Kecamatan dan menyampaikan kepada Camat sebelum pelaksanaan Musrenbang tingkat Kecamatan.

### BAB V

#### PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PIKK 2022

#### Pasal 8

- (1) Dana PIKK digunakan untuk membiayai program pembangunan daerah di bidang infrastruktur dan/atau kegiatan-kegiatan yang mempercepat pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi *Covid-19*.
- (2) Bidang infrastruktur dan/atau kegiatan-kegiatan yang mempercepat pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kegiatan yang merupakan kewenangan pemerintah Daerah meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. pembangunan/rehabilitasi jalan poros desa;
  - b. pembangunan/rehabilitasi jembatan, gorong-gorong dan drainase;
  - c. pembangunan/rehabilitasi pengaman badan jalan;
  - d. pemeliharaan/rehabilitasi saluran irigasi;
  - e. peningkatan infrastruktur permukiman perkotaan kecamatan;
  - f. peningkatan infrastruktur lingkungan kelurahan; dan
  - g. pembangunan/rehabilitasi gedung sekolah negeri;
  - h. pembangunan/rehabilitasi fasilitas kesehatan;
  - i. pembangunan/rehabilitasi jalan pada jalur penghubung utama arus distribusi logistik dan fasilitas pendukung pariwisata;
  - j. Kegiatan-kegiatan padat karya.

#### Pasal 9

- (1) Jenis kegiatan yang akan dibiayai dari dana PIKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang tingkat Kecamatan berdasarkan kebutuhan dan/atau permasalahan pembangunan di wilayah Kecamatan serta mengacu pada prioritas sasaran pembangunan daerah guna merealisasi visi, misi, program Bupati.
- (2) Usulan kegiatan hasil musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Perangkat Daerah teknis.

Bc



- (3) Usulan kegiatan yang telah diverifikasi oleh Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam rancangan Renja Perangkat Daerah teknis untuk diproses dalam RKPD, KUA dan PPAS serta APBD.
- (4) Kegiatan yang dibiayai PIKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikategorikan sebagai kegiatan prioritas pertama yang dianggarkan dalam APBD.
- (5) Besaran alokasi dana PIKK tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI dan VIII Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PELAKSANAAN PIKK

### Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah teknis melaksanakan kegiatan yang dibiayai PIKK.
- (2) Guna melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Perangkat Daerah teknis melakukan koordinasi dengan Camat.

### Pasal 11

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) meliputi:
  - a. koordinasi persiapan kegiatan;
  - b. koordinasi pelaksanaan kegiatan; dan
  - c. koordinasi pemantauan kegiatan.
- (2) Koordinasi persiapan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyiapan sasaran, lokasi, dan/atau waktu kegiatan.
- (3) Koordinasi pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan agar kegiatan berjalan sesuai dengan yang direncanakan.
- (4) Koordinasi pemantauan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung atau menghambat pencapaian hasil kegiatan serta melakukan langkah penyelesaian masalah.

## BAB VII PELAPORAN DAN EVALUASI PIKK

### Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah teknis melaporkan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai PIKK kepada BAPPEDA dengan tembusan Camat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan:
  - a. tahap I, paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun berjalan; dan

*Bu*



b. tahap II, paling lambat minggu kedua Januari tahun selanjutnya.

Pasal 13

- (1) BAPPEDA melakukan evaluasi hasil kegiatan PIKK berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perencanaan PIKK tahun selanjutnya.

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk  
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI NGANJUK,

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Diundangkan di Nganjuk  
Pada tanggal 30 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19661005 198703 1 010

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2021 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001

Bu



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

**DATA SETIAP VARIABEL MASING - MASING KECAMATAN**


No.	KECAMATAN	LUAS WILAYAH (HA)	1	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)	2	JUMLAH DESA/K EL	3	JPM	4	PANJANG RUAS (KM)	5	JARAK DGN KAB	6	JUMLAH SEKOLAH NEGERI	7	PBB	8	PDRB	9	JUMLAH BALITA STUNTING	10	RUMAH SEHAT	11
		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
		Proporsi	5%	10%		10%		10%		15%		5%		10%		15%		10%		5%		5%	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		11		12		13		14	
1	SAWAHAN	11.589	4	38.000	2	9	2	17.903	3	64,411	4	25	4	33	2	1.168.334.696	1	900.600.040	4	120	1	6.394	4
2	NGETOS	6.021	3	37.000	2	9	2	20.151	3	65,110	4	19	3	29	2	913.964.287	1	973.579.227	4	59	1	6.754	4
3	BERBEK	4.830	2	60.000	3	19	4	22.520	3	49,313	2	10	2	32	2	1.769.960.516	2	1.402.917.780	3	112	1	11.213	3
4	LOCERET	6.869	3	76.000	4	22	5	34.015	5	70,022	4	6	1	40	3	2.752.127.514	3	1.725.080.755	3	2.494	5	17.690	1
5	P A C E	4.846	2	67.000	4	18	4	22.972	3	68,810	4	11	2	37	3	2.440.241.795	2	1.364.104.739	3	125	1	10.808	3
6	TANJUNGANOM	7.084	3	118.000	5	16	4	36.258	5	88,571	5	21	3	50	4	5.896.515.713	5	2.605.774.760	1	662	2	11.750	3
7	PRAMBON	4.116	2	73.000	4	14	3	29.921	5	71,102	4	29	5	36	3	2.840.295.363	3	1.651.465.301	3	185	1	9.246	3
8	NGRONGGOT	5.299	2	83.000	5	13	3	36.405	5	73,003	4	28	4	30	2	2.968.261.268	3	1.370.587.636	3	786	2	15.711	1
9	KERTOSONO	2.268	1	57.000	3	14	3	16.154	2	41,449	2	22	4	31	2	2.740.318.043	3	1.837.114.787	2	178	1	13.279	2
10	PATIANROWO	3.559	2	45.000	3	11	3	15.156	2	35,164	1	25	4	29	2	1.947.402.602	2	1.035.461.395	4	345	1	6.554	4
11	BARON	3.680	2	54.000	3	11	3	16.257	2	56,856	3	16	3	29	2	3.539.785.538	3	1.405.015.030	3	209	1	7.613	4
12	GONDANG	9.594	4	56.000	3	17	4	24.631	4	62,496	3	14	2	34	2	2.044.775.343	2	1.376.621.042	3	263	1	7.185	4
13	SUKOMORO	3.539	2	47.000	3	12	3	23.973	4	55,277	3	5	1	27	2	3.780.177.878	4	1.651.267.554	3	266	1	8.819	4
14	NGANJUK	2.259	1	70.000	4	15	3	15.335	2	88,027	5	2	1	37	3	3.835.286.600	4	2.681.449.398	1	196	1	12.070	3
15	BAGOR	5.115	2	63.000	4	21	5	21.042	3	44,720	2	8	2	35	3	2.535.053.955	2	1.604.035.413	3	274	1	7.343	4
16	WILANGAN	5.064	2	30.000	2	6	2	8.943	1	26,308	1	14	2	21	1	1.099.810.982	1	710.381.836	5	113	1	5.683	5
17	REJOSO	15.166	5	72.000	4	24	5	27.666	4	74,059	4	9	2	41	3	3.948.017.386	4	1.790.189.386	2	727	2	10.467	3
18	NGLUYU	8.615	3	14.000	1	6	2	3.816	1	40,041	2	21	3	14	1	388.389.028	1	304.899.956	5	94	1	3.130	5
19	LENGKONG	8.717	3	34.000	2	16	4	11.836	2	44,403	2	27	4	26	2	1.124.483.299	1	789.672.932	4	365	1	4.090	5
20	JATIKALEN	4.204	2	20.078	2	11	3	9.943	1	34,340	1	34	5	19	1	618.001.918	1	507.337.256	5	117	1	3.936	5
	<b>JUMLAH</b>	<b>122.433</b>	<b>50</b>	<b>1.114.078</b>	<b>63</b>	<b>284</b>	<b>67</b>	<b>414.897</b>	<b>60</b>	<b>1.153</b>	<b>60</b>	<b>346</b>	<b>57</b>	<b>630</b>	<b>45</b>	<b>48.351.203.724</b>	<b>48</b>	<b>27.687.556.223</b>	<b>64</b>	<b>7.690</b>	<b>27</b>	<b>179.735</b>	<b>70</b>

BUPATI NGANJUK

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001

*Bu*



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI NGANJUK  
 NOMOR 14 TAHUN 2021  
 TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

**NILAI INDEKS SETIAP KECAMATAN**

NO	KECAMATAN	INDEKS VARIABEL											JUMLAH
		I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11	
1	SAWAHAN	4	2	2	3	4	4	2	1	4	1	4	31
2	NGETOS	3	2	2	3	4	3	2	1	4	1	4	29
3	BERBEK	2	3	4	3	2	2	2	2	3	1	3	27
4	LOCERET	3	4	5	5	4	1	3	3	3	5	1	37
5	P A C E	2	4	4	3	4	2	3	2	3	1	3	31
6	TANJUNGANOM	3	5	4	5	5	3	4	5	1	2	3	40
7	PRAMBON	2	4	3	5	4	5	3	3	3	1	3	36
8	NGRONGGOT	2	5	3	5	4	4	2	3	3	2	1	34
9	KERTOSONO	1	3	3	2	2	4	2	3	2	1	2	25
10	PATIANROWO	2	3	3	2	1	4	2	2	4	1	4	28
11	BARON	2	3	3	2	3	3	2	3	3	1	4	29
12	GONDANG	4	3	4	4	3	2	2	2	3	1	4	32
13	SUKOMORO	2	3	3	4	3	1	2	4	3	1	4	30
14	NGANJUK	1	4	3	2	5	1	3	4	1	1	3	28
15	BAGOR	2	4	5	3	2	2	3	2	3	1	4	31
16	WILANGAN	2	2	2	1	1	2	1	1	5	1	5	23
17	REJOSO	5	4	5	4	4	2	3	4	2	2	3	38
18	NGLUYU	3	1	2	1	2	3	1	1	5	1	5	25
19	LENGKONG	3	2	4	2	2	4	2	1	4	1	5	30
20	JATIKALEN	2	2	3	1	1	5	1	1	5	1	5	27
	<b>Jumlah</b>	<b>50</b>	<b>63</b>	<b>67</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>57</b>	<b>45</b>	<b>48</b>	<b>64</b>	<b>27</b>	<b>70</b>	<b>611</b>

BUPATI NGANJUK

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,



ANANG TRIYANTO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19660710 199202 1 001

BE



LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

**BOBOT DAN INDEKS VARIABEL**

NO	KECAMATAN	PI1	PI2	PI3	PI4	PI5	PI6	PI7	PI8	PI9	PI10	PI11
1	SAWAHAN	0,080	0,032	0,030	0,050	0,067	0,070	0,044	0,021	0,063	0,037	0,057
2	NGETOS	0,060	0,032	0,030	0,050	0,067	0,053	0,044	0,021	0,063	0,037	0,057
3	BERBEK	0,040	0,048	0,060	0,050	0,033	0,035	0,044	0,042	0,047	0,037	0,043
4	LOCERET	0,060	0,063	0,075	0,083	0,067	0,018	0,067	0,063	0,047	0,185	0,014
5	P A C E	0,040	0,063	0,060	0,050	0,067	0,035	0,067	0,042	0,047	0,037	0,043
6	TANJUNGANOM	0,060	0,079	0,060	0,083	0,083	0,053	0,089	0,104	0,016	0,074	0,043
7	PRAMBON	0,040	0,063	0,045	0,083	0,067	0,088	0,067	0,063	0,047	0,037	0,043
8	NGRONGGOT	0,040	0,079	0,045	0,083	0,067	0,070	0,044	0,063	0,047	0,074	0,014
9	KERTOSONO	0,020	0,048	0,045	0,033	0,033	0,070	0,044	0,063	0,031	0,037	0,029
10	PATIANROWO	0,040	0,048	0,045	0,033	0,017	0,070	0,044	0,042	0,063	0,037	0,057
11	BARON	0,040	0,048	0,045	0,033	0,050	0,053	0,044	0,063	0,047	0,037	0,057
12	GONDANG	0,080	0,048	0,060	0,067	0,050	0,035	0,044	0,042	0,047	0,037	0,057
13	SUKOMORO	0,040	0,048	0,045	0,067	0,050	0,018	0,044	0,083	0,047	0,037	0,057
14	NGANJUK	0,020	0,063	0,045	0,033	0,083	0,018	0,067	0,083	0,016	0,037	0,043
15	BAGOR	0,040	0,063	0,075	0,050	0,033	0,035	0,067	0,042	0,047	0,037	0,057
16	WILANGAN	0,040	0,032	0,030	0,017	0,017	0,035	0,022	0,021	0,078	0,037	0,071
17	REJOSO	0,100	0,063	0,075	0,067	0,067	0,035	0,067	0,083	0,031	0,074	0,043
18	NGLUYU	0,060	0,016	0,030	0,017	0,033	0,053	0,022	0,021	0,078	0,037	0,071
19	LENGKONG	0,060	0,032	0,060	0,033	0,033	0,070	0,044	0,021	0,063	0,037	0,071
20	JATIKALEN	0,040	0,032	0,045	0,017	0,017	0,088	0,022	0,021	0,078	0,037	0,071
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

BUPATI NGANJUK

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001

By



LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

**BOBOT DAN INDEKS VARIABEL**

NO	KECAMATAN	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11
1	SAWAHAN	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
2	NGETOS	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
3	BERBEK	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
4	LOCERET	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
5	P A C E	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
6	TANJUNGANOM	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
7	PRAMBON	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
8	NGRONGGOT	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
9	KERTOSONO	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
10	PATIANROWO	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
11	BARON	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
12	GONDANG	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
13	SUKOMORO	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
14	NGANJUK	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
15	BAGOR	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
16	WILANGAN	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
17	REJOSO	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
18	NGLUYU	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
19	LENGKONG	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05
20	JATIKALEN	0,05	0,1	0,1	0,1	0,15	0,05	0,1	0,15	0,1	0,05	0,05

BUPATI NGANJUK

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19660710 199202 1 001

Bu



LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

**BOBOT DAN INDEKS VARIABEL**

NO	KECAMATAN	B1	PI1	B2	PI2	B3	PI3	B4	PI4	B5	PI5	B6	PI6	B7	PI7	B8	PI8	B9	PI9	B10	PI10	B11	PI11
1	SAWAHAN	0,05	0,08	0,1	0,032	0,1	0,030	0,1	0,050	0,15	0,067	0,05	0,070	0,1	0,044	0,15	0,021	0,1	0,063	0,05	0,037	0,05	0,057
2	NGETOS	0,05	0,06	0,1	0,032	0,1	0,030	0,1	0,050	0,15	0,067	0,05	0,053	0,1	0,044	0,15	0,021	0,1	0,063	0,05	0,037	0,05	0,057
3	BERBEK	0,05	0,04	0,1	0,048	0,1	0,060	0,1	0,050	0,15	0,033	0,05	0,035	0,1	0,044	0,15	0,042	0,1	0,047	0,05	0,037	0,05	0,043
4	LOCERET	0,05	0,06	0,1	0,063	0,1	0,075	0,1	0,083	0,15	0,067	0,05	0,018	0,1	0,067	0,15	0,063	0,1	0,047	0,05	0,185	0,05	0,014
5	P A C E	0,05	0,04	0,1	0,063	0,1	0,060	0,1	0,050	0,15	0,067	0,05	0,035	0,1	0,067	0,15	0,042	0,1	0,047	0,05	0,037	0,05	0,043
6	TANJUNGANOM	0,05	0,06	0,1	0,079	0,1	0,060	0,1	0,083	0,15	0,083	0,05	0,053	0,1	0,089	0,15	0,104	0,1	0,016	0,05	0,074	0,05	0,043
7	PRAMBON	0,05	0,04	0,1	0,063	0,1	0,045	0,1	0,083	0,15	0,067	0,05	0,088	0,1	0,067	0,15	0,063	0,1	0,047	0,05	0,037	0,05	0,043
8	NGRONGGOT	0,05	0,04	0,1	0,079	0,1	0,045	0,1	0,083	0,15	0,067	0,05	0,070	0,1	0,044	0,15	0,063	0,1	0,047	0,05	0,074	0,05	0,014
9	KERTOSONO	0,05	0,02	0,1	0,048	0,1	0,045	0,1	0,033	0,15	0,033	0,05	0,070	0,1	0,044	0,15	0,063	0,1	0,031	0,05	0,037	0,05	0,029
10	PATIANROWO	0,05	0,04	0,1	0,048	0,1	0,045	0,1	0,033	0,15	0,017	0,05	0,070	0,1	0,044	0,15	0,042	0,1	0,063	0,05	0,037	0,05	0,057
11	BARON	0,05	0,04	0,1	0,048	0,1	0,045	0,1	0,033	0,15	0,050	0,05	0,053	0,1	0,044	0,15	0,063	0,1	0,047	0,05	0,037	0,05	0,057
12	GONDANG	0,05	0,08	0,1	0,048	0,1	0,060	0,1	0,067	0,15	0,050	0,05	0,035	0,1	0,044	0,15	0,042	0,1	0,047	0,05	0,037	0,05	0,057
13	SUKOMORO	0,05	0,04	0,1	0,048	0,1	0,045	0,1	0,067	0,15	0,050	0,05	0,018	0,1	0,044	0,15	0,083	0,1	0,047	0,05	0,037	0,05	0,057
14	NGANJUK	0,05	0,02	0,1	0,063	0,1	0,045	0,1	0,033	0,15	0,083	0,05	0,018	0,1	0,067	0,15	0,083	0,1	0,016	0,05	0,037	0,05	0,043
15	BAGOR	0,05	0,04	0,1	0,063	0,1	0,075	0,1	0,050	0,15	0,033	0,05	0,035	0,1	0,067	0,15	0,042	0,1	0,047	0,05	0,037	0,05	0,057
16	WILANGAN	0,05	0,04	0,1	0,032	0,1	0,030	0,1	0,017	0,15	0,017	0,05	0,035	0,1	0,022	0,15	0,021	0,1	0,078	0,05	0,037	0,05	0,071
17	REJOSO	0,05	0,1	0,1	0,063	0,1	0,075	0,1	0,067	0,15	0,067	0,05	0,035	0,1	0,067	0,15	0,083	0,1	0,031	0,05	0,074	0,05	0,043
18	NGLUYU	0,05	0,06	0,1	0,016	0,1	0,030	0,1	0,017	0,15	0,033	0,05	0,053	0,1	0,022	0,15	0,021	0,1	0,078	0,05	0,037	0,05	0,071
19	LENGKONG	0,05	0,06	0,1	0,032	0,1	0,060	0,1	0,033	0,15	0,033	0,05	0,070	0,1	0,044	0,15	0,021	0,1	0,063	0,05	0,037	0,05	0,071
20	JATIKALEN	0,05	0,04	0,1	0,032	0,1	0,045	0,1	0,017	0,15	0,017	0,05	0,088	0,1	0,022	0,15	0,021	0,1	0,078	0,05	0,037	0,05	0,071

BUPATI NGANJUK

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ANANG TRIYANTO, SH, M.Si

Pembina

NIP. 19660710 199202 1 001



LAMPIRAN VI  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

**PROPORSI ALOKASI PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN (PIKK)**


NO	KECAMATAN	PROPORSI ALOKASI PIK											JUMLAH
		B1PI1	B2PI2	B3PI3	B4PI4	B5PI5	B6PI6	B7PI7	B8PI8	B9PI9	B10PI10	B11PI11	
1	SAWAHAN	0,004	0,003	0,003	0,005	0,010	0,004	0,004	0,003	0,006	0,002	0,003	0,047
9	NGETOS	0,003	0,003	0,003	0,005	0,010	0,003	0,004	0,003	0,006	0,002	0,003	0,045
3	BERBEK	0,002	0,005	0,006	0,005	0,005	0,002	0,004	0,006	0,005	0,002	0,002	0,044
4	LOCERET	0,003	0,006	0,007	0,008	0,010	0,001	0,007	0,009	0,005	0,009	0,001	0,067
5	P A C E	0,002	0,006	0,006	0,005	0,010	0,002	0,007	0,006	0,005	0,002	0,002	0,053
6	TANJUNGANOM	0,003	0,008	0,006	0,008	0,013	0,003	0,009	0,016	0,002	0,004	0,002	0,072
7	PRAMBON	0,002	0,006	0,004	0,008	0,010	0,004	0,007	0,009	0,005	0,002	0,002	0,060
8	NGRONGGOT	0,002	0,008	0,004	0,008	0,010	0,004	0,004	0,009	0,005	0,004	0,001	0,059
9	KERTOSONO	0,001	0,005	0,004	0,003	0,005	0,004	0,004	0,009	0,003	0,002	0,001	0,042
10	PATIANROWO	0,002	0,005	0,004	0,003	0,003	0,004	0,004	0,006	0,006	0,002	0,003	0,042
11	BARON	0,002	0,005	0,004	0,003	0,008	0,003	0,004	0,009	0,005	0,002	0,003	0,048
12	GONDANG	0,004	0,005	0,006	0,007	0,008	0,002	0,004	0,006	0,005	0,002	0,003	0,051
13	SUKOMORO	0,002	0,005	0,004	0,007	0,008	0,001	0,004	0,013	0,005	0,002	0,003	0,053
14	NGANJUK	0,001	0,006	0,004	0,003	0,013	0,001	0,007	0,013	0,002	0,002	0,002	0,053
15	BAGOR	0,002	0,006	0,007	0,005	0,005	0,002	0,007	0,006	0,005	0,002	0,003	0,050
16	WILANGAN	0,002	0,003	0,003	0,002	0,003	0,002	0,002	0,003	0,008	0,002	0,004	0,033
17	REJOSO	0,005	0,006	0,007	0,007	0,010	0,002	0,007	0,013	0,003	0,004	0,002	0,065
18	NGLUYU	0,003	0,002	0,003	0,002	0,005	0,003	0,002	0,003	0,008	0,002	0,004	0,035
19	LENGKONG	0,003	0,003	0,006	0,003	0,005	0,004	0,004	0,003	0,006	0,002	0,004	0,043
20	JATIKALEN	0,002	0,003	0,004	0,002	0,003	0,004	0,002	0,003	0,008	0,002	0,004	0,037
	<b>Jumlah</b>	<b>0,050</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,100</b>	<b>0,150</b>	<b>0,050</b>	<b>0,100</b>	<b>0,150</b>	<b>0,100</b>	<b>0,050</b>	<b>0,050</b>	<b>1,000</b>

BUPATI NGANJUK

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001

Be



LAMPIRAN VII  
PERATURAN BUPATI NGANJUK  
NOMOR 14 TAHUN 2021  
TENTANG PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2022

**PAGU INDIKATIF KEWILAYAHAN KECAMATAN ( PIKK ) TAHUN 2022**


NO	KECAMATAN	Nilai Proporsi PIK Per Kecamatan	Alokasi Dasar PIK (AD-PIK) (Rp)	Alokasi PIK Per Kecamatan (Rp)	Pendekatan Ribuan ( Rp )
1	SAWAHAN	0,047	30.464.597.760	1.437.834.235	1.437.834.000
2	NGETOS	0,045	30.464.597.760	1.380.646.306	1.380.646.000
3	BERBEK	0,044	30.464.597.760	1.336.271.498	1.336.271.000
4	LOCERET	0,067	30.464.597.760	2.032.754.273	2.032.754.000
5	P A C E	0,053	30.464.597.760	1.604.650.097	1.604.650.000
6	TANJUNGANOM	0,072	30.464.597.760	2.202.423.448	2.202.423.000
7	PRAMBON	0,060	30.464.597.760	1.836.101.069	1.836.101.000
8	NGRONGGOT	0,059	30.464.597.760	1.802.930.204	1.802.930.000
9	KERTOSONO	0,042	30.464.597.760	1.288.850.191	1.288.850.000
10	PATIANROWO	0,042	30.464.597.760	1.286.674.148	1.286.674.000
11	BARON	0,048	30.464.597.760	1.459.874.740	1.459.875.000
12	GONDANG	0,051	30.464.597.760	1.545.896.944	1.545.897.000
13	SUKOMORO	0,053	30.464.597.760	1.603.178.604	1.603.179.000
14	NGANJUK	0,053	30.464.597.760	1.622.581.652	1.622.582.000
15	BAGOR	0,050	30.464.597.760	1.519.557.084	1.519.557.000
16	WILANGAN	0,033	30.464.597.760	995.087.490	995.087.000
17	REJOSO	0,065	30.464.597.760	1.991.506.492	1.991.506.000
18	NGLUYU	0,035	30.464.597.760	1.080.080.409	1.080.080.000
19	LENGKONG	0,043	30.464.597.760	1.316.971.844	1.316.972.000
20	JATIKALEN	0,037	30.464.597.760	1.120.727.033	1.120.727.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>		<b>30.464.597.760</b>	<b>30.464.595.000</b>

BUPATI NGANJUK

ttd.

NOVI RAHMAN HIDHAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ANANG TRIYANTO, SH, M.Si  
Pembina  
NIP. 19660710 199202 1 001

By